



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD SUKRI Alias LURIT Bin CIKDIN (Alm)
2. Tempat lahir : Lempuyang Bandar
3. Umur/tgl.lahir : 36Tahun/26 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT/RW 005/000 Kampung Lempuyang Bandar
Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Reskrim Sektor Way Pengubuan sejak tanggal 6 Mei2018, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei2018sampai dengan tanggal 31 Mei2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni2018 sampai dengan tanggal 10 Juli2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 11 Juli2018sampai dengan tanggal 9 Agustus2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September2018sampai dengan tanggal tanggal 25 September2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 September2018sampai dengan tanggal 19 Oktober2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan menyatakan menolak untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum meski Majelis Hakim memberikan informasi akan menunjuk Penasehat Hukum secara cuma-cuma/gratis untuk membela kepentingan hukum terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak melakukan penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 20 September 2018 Nomor : 302/Pen.Pid.Sus/2018/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 September 2018 Nomor : 302/Pen.Pid.Sus/2018/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- yang baru untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SUKRI Alias LURIT Bin CIKDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SUKRI Alias LURIT Bin CIKDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan dendanya sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cosset
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD SUKRI Alias LURIT Bin CIKDIN (Alm) supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tulisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUKRI Alias LURIT Bin CIKDIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar jam 22.45 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2018, bertempat di Polsek Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukitan aman*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar jam 22.30 WIB saksi Omri Manullang, SH Anak Dari M. Simanullang S.Pd dan saksi Nurcholis Mares Pratama Bin Muhajir (Alm) keduanya merupakan anggota POLRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain judi di samping rumah sdr. Herman yang terletak di Kamp. Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Way Pengubuan dan ketika terdakwa sudah berada di Polsek Way Pengubuan dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cosset yang berisi 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih di kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan ketika dilakukan itrogarsi lisan terdakwa mengaku jika barang bukti tersebut adalah miliknya dan terdakwa mendapatkan shabu-shabu

Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara membeli dari sdr. Ayi (DPO) melalui sdr. Epi (DPO) seharga Rp.150.0000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya shabu-shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa.;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika (National Narcotics Board Republik of Indonesia) No: 9 AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Juli 2018, yang di buat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa: Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh An. Kapuslabfor Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0699 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdapat dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUKRI Alias LURIT Bin CIKDIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar jam 09.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun II RT/RW 005/000 Kamp. Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku pengguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol air mineral dan meletakkan dua buah pipet/ sedotan yang dihubungkan dengan tutup botol air mineral tersebut. Kemudian salah satu pipet/ sedotan tersebut disambungkan dengan pipa kaca/ pirek. Lalu pipa kaca/ pirek tersebut diisi kristal putih (shabu) kemudian terdakwa membakar bagian bawah pipa kaca tersebut menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap, maka terdakwa langsung menghisap asap shabu-

Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut. Kemudian pada keesokan harinya Senin tanggal 06 Mei 2018 sekitar jam 22.30 WIB, terdakwa tertangkap ketika sedang bermain judi dan ketika dibawa ke Polsek Way Pengubuan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cosset yang berisi 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih di kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan ketika dilakukan itrogarsi lisan terdakwa mengaku jika barang bukti tersebut adalah miliknya dan rencananya shabu-shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa.;

Bahwa terdakwa urine terdakwa Muhammad Sukri Als Lurit Bin Cik Din dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung No : Lab.32.B/HP/II/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Sri Kiswati SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksaa dan mengetahui An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si dan Widiyawati, Amd.F dengan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik muhammad Sukri Als Lurit Bin Cik Din disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I adalah tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Omri Manulang, SH Anak dari M. Simanulang, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Nurcholis Marses Pratamadan beberapa rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa karena memiliki dan menguasainarkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar jam 22.45 WIB, bertempat di Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang bermain judi di Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat itu berhasil menangkap terdakwa dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan dan setelah dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabudi dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cosset milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabutersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saudara Ayi (DPO) melalui Saudara Epi (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki dan menguasainarkotika jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Nurcholis Marses Pratama Bin Ariyadi, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Omri Manulang, SH menangkap terdakwa karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar jam 22.45 WIB, bertempat di Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal mendapatkan informasi

Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang bermain judi di Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat itu berhasil menangkap terdakwa dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cosset milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saudara Ayi (DPO) melalui Saudara Epi (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memilikidan menguasainarkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar jam 22.45 WIB, bertempat di Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan mendapatkan mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari Saudara Ayi (DPO) melalui Saudara Epi (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar jam 22.30 WIB bertempat di samping rumah Saudara Herman di Dusun III Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Way Pengubuan diantaranya saksi Nurcholis Marses Pratama dan saksi Omri Manulang, SH, karena melakukan tindak pidana perjudian dan selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi Omri Manulang, SH dan saksi Nurcholis Marses Pratama kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk

Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cossetmilik Terdakwa, atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasainarkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Bahwa atas kejadian terdakwa memiliki dan menyediakan narkotika jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cosset
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika (National Narcotics Board Republik of Indonesia) No: 9 AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Juli 2018, yang di buat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa: Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh An. Kapuslabfor Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0699 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdapat dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memilikidan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar jam 22.45

Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat di Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan mendapatkan mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Saudara Ayi (DPO) melalui Saudara Epi (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar jam 22.30 WIB bertempat di samping rumah Saudara Herman di Dusun III Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Way Pengubuan diantaranya saksi Nurcholis Marses Pratama dan saksi Omri Manulang, SH, karena melakukan tindak pidana perjudian dan selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi Omri Manulang, SH dan saksi Nurcholis Marses Pratama kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cosset milik Terdakwa, atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatumelanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-

Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama MUHAMMAD SUKRI Alias LURIT Bin CIKDIN (Alm) dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa terdakwa MUHAMMAD SUKRI Alias LURIT Bin CIKDIN (Alm) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara dibeli dari Saudara Ayi (DPO) melalui Saudara Epi (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Way Pengubuan yaitu saksi Omri Manulang, SH dan saksi Nurcholis Marses Pratama pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar jam 22.45 WIB, bertempat di Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar jam 22.30 WIB bertempat di samping rumah Saudara Herman di Dusun III Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Way Pengubuan diantaranya

Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Nurcholis Marses Pratama dan saksi Omri Manulang, SH, karena melakukan tindak pidana perjudian dan selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi Omri Manulang, SH dan saksi Nurcholis Marses Pratama kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cossetmilik. Terdakwa, atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika (National Narcotics Board Republik of Indonesia) No: 9 AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Juli 2018, yang di buat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa: Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh An. Kapuslabfor Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0699 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdapat dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta tidak berhubungan dengan terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkoba tersebut, lebih lanjut terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke Satu;

Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cosset dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 302 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SUKRI Alias LURIT Bin CIKDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk cosset
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu;

Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 23 Oktober 2018, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH., dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 24 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD FAUZIE, CH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh TEGUH IRAWAN, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

AHMAD FAUZIE, CH, SH.

Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 14 dari 14 halaman